

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
JUAL BELI BARANG BERMELAMIN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU (S1)
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**IRFANA MUTHI'AH
05380035**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. RIYANTA, M. Hum.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.,M.Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Barang Bermerlamin adalah hasil dari persenyawaan zat kimia beracun, yakni senyawa organik yang sering dikombinasikan dengan formalin untuk memproduksi melamin *resin* yang *sintetis polimer* yang tahan api dan panas namun berbahaya bagi kesehatan jika dipakai melau mulut.

Berdasarkan persoalan tersebut di atas, penelitian ini hendak mengkaji dan mendeskripsikan tentang jual beli barang bermelamin perspektif hukum Islam. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *ushul fiqh* (Normatif) berlandaskan al-Qur'an dan al- Hadis dan bersifat *Descriptif-analitik*, yaitu bagaimana dampak barang bermelamin bagi kesehatan dan melakukan kajian tentang bagaimana jual beli barang bermelamin dalam pandangan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini dalam pandangan hukum Islam jual beli barang bermelamin secara umum sama dengan praktek jual beli lainnya. Transaksi jual beli barang-barang bermelamin yang terjadi dalam skripsi ini dilakukan oleh pelaku usaha atau pedagang dengan konsumen selaku pihak pembeli seperti pada umumnya tidak ada perbedaan. Produknya bisa didapatkan di toko-toko bahan kimia, toko khusus penjual barang perabot rumah tangga di pasar tradisonal dan toko-toko. Jenis produknya bermacam-macam. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli barang bermelamin secara umum adalah sah karena telah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli, namun ada pengecualian jika melamin sebagai campuran yang terdapat dalam makanan dan peralatan makanan tersebut yang dikonsumsi masuk kedalam tubuh tidak dibolehkan karena tidak diketahui atau tidak bisa dipahami oleh pembeli (konsumen) terhadap zat yang terkandung didalamnya dan juga tidak disertakan keterangan cara pemakaian, kegunaan, komposisi, serta dosisnya. Sedangkan pada peralatan makanan jika peralatan tersebut tidak dipakai atau hanya sebagai perhiasan/pajangan ansih tanpa tujuan kemusrikan dan kemafsadatan dibolehkan, jika digunakan sebagai *finishing* untuk pengecatan bahan *furniture* dibolehkan hanya kurang ramah lingkungan,

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada para konsumen diharapkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian akan bahaya menggunakan barang bermelamin dan hendaknya lebih memperhatikan kesehatan dan keamanan diri dan keluarga. Bagi pedagang diharapkah tidak menjual barang-barang yang membahayakan nyawa pembeli sedangkan bagi pelaku usaha diharapkan mau mengalihkan dan menghentikan produktivitas produknya agar memproduksi barang yang lebih bermanfaat dan tidak membahayakan bagi konsumen. Penggunaan melamin pada perabot makanan hanya dibolehkan untuk kemaslahatan umat, seperti penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Irfana Muthi'ah
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Irfana Muthi'ah
NIM : 05380035
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BARANG BERMELAMIN

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta

26 Sya'ban 1431 H
09 Juli 2010 M.

Pembimbing I

Drs. Rivanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Irfana Muthi'ah
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Irfana Muthi'ah
NIM : 05380035
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
BARANG BERMELAMIN

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1431 H
09 Juli 2010 M.

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 2002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 062 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG BERMELAMIN**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Irfana Muthi'ah

NIM : 05380035

Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Ahmad Pattirov, M.Ag
NIP.19620327 199203 1001

Penguji II

Fuad Arif F., S.Pd. M.Hum. M.Ed
NIP. 19720928 199903 1002

Yogyakarta, 15 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196000417 198903 1 001

HALAMAN MOTTO

*“Harapan Sekecil Apapun,
Selalu Memberi Kita Kekuatan Untuk
Bertahan”*

(Irfana Muthi'ah)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan kepada :

- *Almamatерku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*
- *Ibunda, Ayahanda dan Keluarga Besar Tercinta*
- *Sahabat-sahabat PMII*

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah S.W.T. yang telah menciptakan makhluknya di muka bumi ini. Ia menciptakan akal buat manusia untuk berfikir. Berkat, rahmat dan hidayah-Nya Karya Tulis Ilmiah ini dapat diselesaikan, guna melengkapi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam strata satu (S1) pada jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman sebagai pengemban risalah Islam yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Amin.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atas peran serta bantuan, dorongan moral serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini, serta tekad yang kuat dari penyusun untuk menyelesaikan tugas ini dengan segala daya upaya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan segala kekurangannya. Karenanya, patutlah disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah membantu, baik langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Mu'amalat dan pembimbing I.

3. Bapak Abdul Mugisth, S.Ag, M.Ag, selaku sekretaris Jurusan Mu'amalat.
4. Ibu Hj.Fatma Amilia, S. Ag, M. Si, selaku pembimbing II
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mentransfer segenap wawasan dan ilmunya kepada penyusun.
6. Seluruh Staf Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Klaijaga yang telah mempermudah proses penelitian ini.
7. Kepada Ayahanda, Ibunda tercinta, ayunda, adik, dan keluarga besar yang telah tulus memberikan doa, kasih sayang tak henti-hentinya memberikan do'a, yang tidak pernah lupa engkau panjatkan serta tidak lelah-lelahnya mensupport kami dalam menuntut ilmu sehingga menjadi acuan untuk berpijak bagi kehidupan ini. Semoga Allah SWT membalasnya dengan surga, dan kelak penulis bisa membalas setiap kebaikan kalian lebih dari apa yang kalian berikan selama ini.
8. Sahabat-sahabat "**ASHRAM BANGSA**" PMII Rayon Fakultas Syari'ah khususnya *Korp. Germanis*, (Hana, Astha, Syox, Om Yasz, Ryad, K'alma, Nyonk, Fendi, Aries, Mahdi, Darwis, Muamar, Virza, Udin, P'Sho, Ida, Ani, Zainal, Jony dan masih banyak sahabat-sahabat yang belum penulis sebutkan) yang telah memberikan satu pesan bahwa kebersamaan dan kekompakan itu indah untuk dikenang.
9. Temen-teman kontrakan "**Gang Gading 5D**" (Hana, Tyas, wahidah, Irma, Ida, Mega, Luluk, Evi, Rika, Astuti, Chika, West,) yang senantiasa menemani dan mau penulis repotkan untuk berdiskusi bareng dalam banyak hal selama menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Semua pengurus BEM J Muamalat periode 2007/2009 yang membantu menyelesaikan program kerja amanat kepengurusan kita.
11. Semua Teman-temen Muamalat angkatan '05 tanpa terkecuali.
12. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini sejak persiapan sampai selesai.
13. Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga iradah-Nya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Hanya kepada Allah SWT penyusun bersimpuh dan berdoa semoga Iradah-Nya senantiasa membawa mereka atas kebahagiaan yang hakiki, amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kami hanya seorang yang dhaif dan tak mungkin seperti ini bila tidak Engkau kehendaki.

Yogyakarta, 1 Sya'ban 1429 H
13 Juli 2010 M

Penyusun

Irfana muth'ah
NIM: 05380035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba`	b	be
ت	ta`	t	te
ث	sa`	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j{	je
ح	ha`	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha`	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra`	r	er
ز	za`	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a`	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa`	f	ef
ق	qaḥ	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el

م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
ه	ha`	h	ha
ع	`	`	apostrof
ي	ya`	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

طيبة	ditulis	tayyibatun
متعددة	ditulis	muta'addidatun

C. Ta` Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”

حكمة	ditulis	hikmah
معاملة	ditulis	mu'āmalah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

المرسلة مصلحة	ditulis	masjahah al-mursalah
---------------	---------	----------------------

3. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan “t”

الفطر زكاة	ditulis	zakaṭ al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	kasrah	ditulis	i
	fathah	ditulis	a
	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	a
	ditulis	jaḥīyyah
2. fathah + ya` mati تنسى	ditulis	a>
	ditulis	tansa>
3. kasrah + ya` mati كريم	ditulis	i>
	ditulis	karīm
4. dammah + wawu mati حقوق	ditulis	u>
	ditulis	ḥuḳuḳ

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya` mati بينكم	ditulis	ai
	ditulis	bainakum
2. fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a`antum
شكرتم لئن	ditulis	la`in syakartum

H. Kata Sambung Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”(el)

القران القياس	ditulis ditulis	al-Qur`an al-Qiyas
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”(el)nya

السماء الشمس	ditulis ditulis	as-sama> asy-syamsu
-----------------	--------------------	------------------------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis Menurut Bunyi Pengucapannya dan Penulisannya

علمت إذا السنة اهل	ditulis ditulis	iza>alimat ahl as-sunnah
-----------------------	--------------------	-----------------------------

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	vi
HALAM PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Toeretik.....	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI.....	19
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Jual Beli	19
a. Pengertian	19
b. Dasar Hukum.....	21
c. Tujuan.....	22
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
a. Rukun Jual Beli	23
b. Syarat Jual Beli.....	23
C. Akad Jual Beli	29
1. Pengertian	29
2. Rukun Akad.....	31
3. Syarat Sah Akad	32

4. Asas-Asas Akad.....	34
D. Objek Jual Beli	38
E. Macam-Macam Jual Beli	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG BARANG BERMELAMIN	44
A. Pengertian Dan Sejarah Melamin.....	44
1. Pengertian Melamin.....	44
2. Sejarah Melamin.....	47
B. Jenis Barang Bermelamin dan Fungsinya.....	48
C. Akibat Penggunaan Barang Bermelamin Dan Fungsinya.....	55
BAB IV HUKUM JUAL BELI BARANG BERMELAMIN	59
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin	59
1. Ditinjau Dari segi Objek.....	59
2. Ditinjau Dari Segi Akad	63
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan	
B. Biografi Tokoh dan Sarjana	
C. Daftar Riwayat Hidup	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat dengan sesama. Salah satu praktik yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka dapat mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan.

Islam sebagai *risalah* yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk membenahi akhlak manusia, telah memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai jual beli dan aspek-aspek muamalat lainnya. Hal ini karena Islam tidak pernah memisahkan antara ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging dalam kehidupan Islam.

Islam juga tidak pernah memisahkan agama dengan Negara dan materi dengan spiritual sebagaimana yang dilakukan eropa dengan konsep sekularismenya Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi. Manusia muslim, individu maupun kelompok, dengan lapangan ekonomi atau bisnis di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, namun di sisi lain, ia terikat dengan iman dan etika,

sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.¹

Masalah muamalat senantiasa berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Allah adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya

2

Dalam hal jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh *fuqaha*, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, dan semua ini dapat dijumpai dalam kajian kitab-kitab fikih. Oleh karena itu dalam prakteknya jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Tetapi ada kalanya dalam praktek jual beli ada penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan, sehingga diperlukan adanya kajian-kajian baru yang dapat menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, yang mana permasalahan-permasalahan tersebut semakin kompleks dan pelik sehingga seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dimaksudkan agar setiap manusia khususnya umat Islam dapat

¹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51.

² Al-Baqarah: (2): 275

mengetahui dan mengamalkan hukum Islam sesuai dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh syari'at Islam.

Dalam perkembangannya faham *kapitalisme* yang menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan, sedikit banyak memberikan pengaruh dalam pola pikir dan kinerja masyarakat, termasuk diantaranya bagi umat Islam sendiri.

Beberapa waktu yang lalu media massa cetak dan elektronik ramai memberitahukan tentang jajanan anak sekolah, jajanan di pasar sekaten, mie kuning, tahu, ikan asin, bakso yang diawetkan dengan formalin atau boraks. Agar jajanan anak sekolah, jajanan sekaten, mie kuning, tahu, ikan asin, atau daging bakso tersebut tidak cepat membusuk. Media massa juga memberitahukan tentang sapi dan ayam *glongongan*, sapi dan ayam yang disuntik dengan air sehingga bobot ayam lebih berat. Selain merugikan konsumen dari segi ekonomi, pemberian formalin atau boraks pada jajanan anak sekolah,³ mie kuning, tahu, ikan asin dan bakso serta penyuntikan sapi dan ayam dengan air membahayakan kesehatan konsumen.

Persoalan lain yang menarik untuk dibicarakan adalah ketika kita melihat fenomena yang terjadi dan tidak bisa dipungkiri kenyataannya, baik dari Press, Media Massa, pertelevisian maupun yang lainnya memberitahukan bahwa banyak peredaran perdagangan bahan dasar melamin yang tidak terkontrol oleh pemerintah.

Beberapa produk yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari baik dalam dan luar negeri antara lain munculnya produk-produk susu balita yang

³ Kompas, *Lingkungan dan Kesehatan*, Sabtu 13 Februari 2010, hlm. 15.

mengandung campuran melamin, misalnya produk-produk susu balita buatan Cina. Hal ini tidak bisa dipungkiri juga ternyata demi keuntungan sepihak para pelaku usaha juga menggunakan melamin sebagai bahan dasar pembuatan peralatan makanan seperti: piring, gelas, sendok dan lain sebagainya. Apalagi dengan adanya ACFTA semakin bebas produk dari cina beredar di Negara kita.

Di antara persoalan yang perlu mendapat perhatian, khususnya mengenai ketentuan hukum dalam jual beli barang bermelamin, Melamin yang pada dasarnya adalah sebagai bahan dasar pembuatan plastik, pupuk dan produk pembersih di tangan produsen yang tidak bertanggung jawab dipakai sebagai bahan pembuatan peralatan makanan. Hal ini dikarenakan atas permintaan dari masyarakat atas kebutuhan peralatan makanan yang dilihat dari bentuk yang cantik, tidak mudah pecah dan ringan serta harganya pun relatif murah dan sangat terjangkau. Padahal peralatan makanan tersebut menurut kajian dokter ahli kesehatan dan uji coba laboratorium menyatakan bahwa di dalam barang bermelamin terkandung zat kimia beracun, yaitu senyawa *organic* yang sering dikombinasikan dengan *formadehida*⁴ untuk memproduksi melamin *resin*⁵ yang *sintetis polimer*⁶ yang tahan api dan panas tetapi dapat membahayakan kesehatan

⁴ Senyawa aldehid (alkanal) paling sederhana dengan rumus kimia HCHO; gas berbau amat merangsang, bersifat racun, dan mudah larut dalam air; digunakan untuk pembuatan resin sintesis, dan larutnya (kadar 40%) sebagai desinfektan atau pengawet preparat biologis. Drs. Abdul Manan Mulyono HAM, M.pd., *Kamus Kimia*, (Jakarta: PT Bumi Putra Aksara, 2007), hlm. 132.

⁵ Bahan/zat polemir buatan atau polemir alam; dapat berupa padatan atau semi padatan. *Ibid*, hlm. 360.

⁶ Hasil proses kimia buatan, seperti plastik, bahan tekstil, karet, cat, bahan perekat, dan lain-lain. *Ibid*, hlm. 337.

jiwa siapapun yang menggunakannya seperti kanker, batu ginjal, gagal ginjal dan lain sebagainya.⁷

Dari 62 sampel produk peralatan makanan, ada 30 teruji produk *polimer* yang berpotensi melepas zat beracun *formaldehid* atau (formalin). Ironisnya lagi, dari hasil temuan BPOM Pusat, produk melamin yang buruk akan melepaskan formalin saat digunakan untuk mewadahi makanan panas, berair dan asam. Sehingga, secara tak sadar formalin masuk ke tubuh manusia melalui makanan tersebut.

Perlu diketahui lebih dini dalam penel Meskipun mengandung risiko berbahaya, ternyata peralatan dapur untuk makan dan minum berbahan plastik masih tetap saja digandrungi masyarakat. Selain karena praktis dan tidak mudah pecah bila dipakai oleh anak-anak, juga lebih ekonomis dibanding peralatan makan berbahan kaca.⁸

Dalam penelitian ini bahwasanya yang akan dibahas kali ini adalah proses jual beli barang bermelamin, menurut asumsi awal penulis adalah karena syarat sah dan rukun jual beli sebagaimana disebutkan oleh fikih sudah terpenuhi, akan tetapi masih tersisa pertanyaan baru ketika dicermati efek negatif yang ditimbulkan oleh barang bermelamin tersebut ketika digunakan dalam kurun waktu yang panjang, sebagaimana dinyatakan oleh para ahli kesehatan. Bagaimana pandangan hukum Islam ketika kenyataan barang yang dijualbelikan adalah seperti tersebut di atas.

⁷ “Ensiklopedia Bebas”, www.pusatbahasa.diknas.go.id, akses 14 juli 2010.

⁸ “Waspada-alat-makan-bermelamin”, [http://www.harian-global.com/&catid=58:hidup-sehat & Itemid = 66](http://www.harian-global.com/&catid=58:hidup-sehat&Itemid=66). Akses 09 Maret2010.

Berangkat dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bermelamin” yang akhirnya dapat dijadikan masukan oleh masyarakat pada umumnya dan khususnya umat Islam yang melakukan jual beli barang bermelamin.

B. Pokok Masalah

Melihat dari latar belakang masalah, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang bermelamin?

C. Tujuan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah
 - a. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli barang bermelamin
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah
 - a. Secara akademis, penelitian ini untuk memperluas serta memperdalam pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan teknologi peralatan yang sering memunculkan persoalan baru yang berkaitan muamalat.
 - b. Dalam aspek sosial, penelitian ini sedikit sebagai salah satu jawaban atas sekian persoalan masyarakat yang semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman

- c. Secara konstitusional, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dibidang hukum, wacana dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Kajian yang membahas tentang jual belibukan hal yang asing karena banyak sekali bentuk penelitian mengenai jual beli, baik dalam bentuk karya ilmiah, disertasi, dan buku-buku yang membahas tentang muamalat diantaranya: buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir yang berjudul “Asas-Asas Hukum Muamalat” buku ini mengulas berbagai macam persoalan Muamalat.⁹ Dalam buku yang berjudul “Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga keuangan” karya M. Ali Hasan. Di dalam bukunya juga mengulas tentang etika bisnis.¹⁰

Adapun penelitian mengenai jual beli ada beberapa pembahasan, seperti yang ditulis oleh Muhammad Arifin Rifa’i “Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Pasar Prambanan)” disini dikemukakan secara mendalam tentang praktek khiyar dalam jual beli barang bekas dipasar prambanan.¹¹ Skripsi yang juga ditemukan penulis berkaitan dengan “Khiyar Pada Jual Beli Onerdill Bekas Di Pasar Bringharjo” penelitian ini

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII press, 2004).

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

¹¹ Muhammad Arfan Rifa’i, “Jual Beli Barang Bekas Menurut Persepektif Hukum Islam Studi Di Pasar Prambanan”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2006).

mengkhususkan kajiannya tentang persoalan khiyar dan masalah motivasi penjualan barang bekas.¹² Skripsi lain yang juga berhubungan dengan jual beli diatas adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Sejumlah Counter Handphone di jl. Gejayan Yogyakarta)” yang ditulis oleh Komaria membahas tentang praktek pelaksanaan jual beli dan khiyar.¹³ Adalagi skripsi yang berjudul “Persepektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Computer Bekas di cv. Ananda Comp Yogyakarta” penelitian ini mengkhususkan kajian pada pelaksanaan jual beli, objek jual beli dan pertanggungjawaban resiko.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan¹⁵ dengan karya-karya dan penelitian sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas. Persamaan penelitian ini dengan karya dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjadikan jual beli sebagai unsur pokok pembahasan. Adapun perbedaanya, penelitian ini menyoroti masalah masalah jual beli barang barang bermelamin yang ditinjau dari hukum Islam

Selanjutnya sepanjang pengamatan dan penelusuran yang penulis lakukan belum ada suatu karya ilmiah yang membahas tentang jual beli barang-barang bermelamin dalam pandangan hukum Islam.

¹² Beni Silmudavianiani, “Khiyar Pada Jual Beli Onderdil Bekas di Pasar Bringharjo”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (1999).

¹³ Komaria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2005).

¹⁴ Ali Murtadho, ”Persepektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Komputer Bekas di cv. Ananda Comp Yogyakarta”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2006).

E. Kerangka Teoretik

Pertukaran dalam perdagangan (jual beli) merupakan masalah pokok dalam bidang ekonomi yang mengatur dan menyelesaikan masalah pemahaman dan produksi. Dalam dunia modern, sistem pertukaran diperlukan dalam kehidupan manusia, karena setiap orang tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya melainkan terikat ke dalam suatu pekerjaan atau jasa, dan untuk kebutuhan yang lain tergantung kepada orang yang lainnya. Oleh karena itu seseorang harus ahli dalam bidangnya sendiri dan dengan pertukaran, ia memenuhi kebutuhannya sendiri, maka tidak ada lagi tukar menukar. Akan tetapi dalam era modern ini, keinginan telah berkembang sedemikian rupa, sehingga praktis tidak mungkin setiap orang bias memproduksi semua kebutuhannya sendiri. Dengan demikian semua kebutuhan manusia tidak terpenuhi melalui pertukaran.¹⁶

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis, sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' dengan perkembangan pemikiran.¹⁷ Hukum Islam, sebagaimana yang diutarakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, mempunyai tujuan pokok yaitu untuk kemaslahatan hidup manusia.¹⁸

¹⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), 1V, hlm. 72.

¹⁷ Abd ar-Rakhim, "Sumbangan Pemikiran Terhadap Reaktualisasi" dalam *al-Syir'ah*. Tahun XIII, 1988, hlm. 35.

¹⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-jail, 1973), III:3.

Asy-Syafi'i dalam *ar-Risalah* menegaskan bahwa tak satupun permasalahan kehidupan yang dihadapi umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya), baik dari al-Qur'an al-Karim maupun dari as-Sunnah. Dari penegasan Imam Syafi'i tersebut muncullah teori dalam kajian *Usul al-Fiqh* bahwa kasus hukum yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua; *pertama*, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *mansuḥ* (ditegaskan hukumnya secara jelas dan tegas) oleh teks-teks al-Qur'an atau as-Sunnah. *Kedua*, kasus hukum gairu *mansuḥ*/*maskuḥ 'anhu* (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Adapun untuk kasus jual beli barang bermelamin yang mana objek jual beli tersebut hukumnya tidak atau belum ditegaskan secara eksplisit oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, maka termasuk kategori *gairu mansuḥ* atau *maskuḥ 'anhu*, untuk mengetahui status hukumnya diperlukan *ijtihad*.¹⁹

Dalam ayat al-Qur'an dan al-Hadis, aturan tentang jual beli telah dijelaskan baik yang berkaitan dengan *'aqd*, *siḡat* dan *ma'quḥ 'alaih*. Adapun dasar hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan (*ma'quḥ 'alaih*), antara lain; Allah SWT berfirman dalam al-qur'an yang menjelaskan tentang halalnya jual beli:

واحلّ الله البيع وحرّم الربّوا²⁰

Firman Allah SWT yang lain adalah :

هو الذي خلق لكم ما فى الارض جميعا²¹

¹⁹ Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i. *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar al-Fikr,t.t), hlm. 90.

²⁰ Al-Baqarah (2) : 275.

Mufasssir Imad ad-Din at-Tabrani dalam *Ahkam al-Qur'an* menjelaskan kandungan isi ayat dari surat al-Baqarah diatas bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan oleh Allah SWT untuk di manfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, kecuali benda-benda yang memang telah ditetapkan oleh syariat tentang keharamannya.²²

Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,

ان الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام²³

Dari firman Allah di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli yang telah memenuhi beberapa syarat dan rukun seperti yang telah ditetapkan-Nya kepada umat manusia. Firman Allah diatas diperjelas dengan sabda Rasulullah SAW yang memberikan petunjuk tentang jual beli, baik yang dibenarkan maupun yang tidak dibenarkan. Rasulullah telah menjelaskan tentang kriteria benda-benda yang haram diperjualbelikan. Dari hadis diatas, para mazhab menetapkan aturan hukum tentang jual beli, khususnya yang berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan. Imam abd ar-Rahman al-Jaziri menjelaskan beberapa syarat *ma'qud 'alaih* (benda yang diperjualbelikan) boleh diperjualbelikan dengan tinjauan empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Dalam Mazhab Syafi'i terdapat *dua puluh dua* syarat yang berkaitan

²¹ Al-Baqarah (2) : 29.

²² Imad ad-Din at-Tabrani, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, t.t.), III: 7-8.

²³ Muhammad Fuad abd. Al-Baqi. *Al-Lu' lu' Wa Al-Marjan Fi>Ma>Ittafaqa Asy-Syaikhani-Muhaddisihini*, (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi), (Beirut: Dar Al-Fiqr, t.t), II:149, kitab "buyu". Bab:"bai' al-khamr wa al-maitati wa al-khinzir wa al-asnam", hadis/No. 1018.

dengan jual beli, *lima* diantaranya berkaitan dengan benda yang diperjualbelikan.²⁴

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak *fasad* (rusak) ini dimaksudkan agar muamalat berjalan sah dan segala sikap, dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.²⁵

Salah satu bentuk muamalat adalah jual beli, jual beli dapat terjadi apabila terjadi dengan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syara'.

Adapun rukun dan syarat jual beli adalah:

1. Penjual dan pembeli
 - a. Berakal
 - b. Kehendak sendiri
 - c. *Balig* (diatas 15 tahun atau dewasa)
2. Uang dan benda yang dibeli
 - a. Suci barangnya
 - b. Ada manfaatnya
 - c. Barang itu dapat diserahkan
 - d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan
 - e. Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli

²⁴ Abd.ar-Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ala-al-Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 165.

²⁵ Syaikh Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah, Juz'u: As-Salam Wa Al-Harb-Al-Mu'amalat*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm. 44.

3. *Lafaz Ijab Qabul*²⁶

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang sah bila dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli dan tidak adanya unsur penipuan yang bisa menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana dikemukakan dalam firman Allah:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ²⁷

Berdasarkan ayat di atas, hendaknya jual beli jangan sampai ada pemaksaan dan penipuan melainkan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

Selain itu, tentang objek yang diperjualbelikan juga harus jelas, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan dan harus merupakan barang yang suci. Allah memerintahkan hamba-Nya untuk memakan makanan yang baik dan bermanfaat dan mengharamkan makanan yang najis, tidak bermanfaat dan mengandung bahaya.

Untuk mendukung dan mempertahankan transaksi yang jujur dan adil dalam masyarakat, Nabi Saw. melarang semua bentuk pertukaran yang curang dan tidak bermanfaat. Jual beli yang diperintahkan Islam adalah jual beli yang bersih dari unsur-unsur penipuan dan kesamaran atau gharar.

Dalam hukum muamalat Islam terdapat beberapa prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir:

²⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 279-281.

²⁷ An-Nisa' (4): 29.

1. Pada dasarnya bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilakukan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiyaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.²⁸

Penetapan hukum Islam dalam segenap aspek kehidupan merupakan upaya pemahaman terhadap agama itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam tidak saja berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan ia adalah salah satu pranata sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan yang dikehendaki dalam penyesuaian antara ajaran Islam dan dinamika sosial.²⁹

Dalam hukum Islam segala bentuk transaksi bisnis dan perjanjian bisnis boleh dilakukan atau sah hukumnya, selagi transaksi bisnis atau perjanjian bisnis itu mendatangkan *maslahah* (kebaikan) bagi umat manusia. Tetapi bukan berarti segala sesuatu bentuk transaksi dibolehkan, dengan mengesampingkan unsur-unsur yang mungkin dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli atau lebih banyak *mafsadah*-nya (keburukannya). Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII press, 2004). hlm. 10.

²⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm.1.

جلب المصالح ودرء المفساد³⁰

Maka suatu bisnis harus berpegang teguh pada prinsip kemaslahatan begitu juga objek harus bermanfaat.

Metode yang digunakan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini adalah *sadd al-zhari'at*, yaitu metode yang berupaya untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah*. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang artinya segala sesuatu yang mubah tetapi membawa kepada perbuatan yang haram maka hukumnya menjadi haram.³¹ Namun penggunaan metode tersebut dengan cermat dan hati-hati karena praktek jual beli tersebut telah berlangsung lama dan telah menjadi aktivitas dan kebiasaan penjual karena sebagian menggantungkan hidupnya dengan berjualan barang bermelamin.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu peneliti menelusuri sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan barang bermelamin untuk melanjutkan dan dikaji dan ditelaah secara mendalam.

³⁰ Djazuli.A, *Kaidah-Kaidah Fiqh: kaidah-kaidah hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 192.

³¹ TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 322.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu metode penelitian yang mengumpulkan fakta-fakta kemudian menganalisisnya untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dirasa tepat adalah pendekatan usul *fiqih* (normatif) yaitu memandang masalah tersebut baik atau buruk, menimbulkan *masalahat* atau *mudharat* dan bagaimana hukum Islam menetapkan sebuah hukum atasnya dengan maksud untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep yang lebih relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: pengumpulan pustaka, teknik pengumpulan data lewat pustaka yang bersumber dari karya ilmiah, disertasi, buku-buku, al-Qur'an, al-Hadist, serta kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber data primernya.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan disaring dan diolah untuk memisahkan data yang lebih valid. Pengolahan data tersebut diperlukan guna kepentingan pembahasan agar lebih mudah dan sistematis. Kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif, yakni menggambarkan motivasi penggunaan melamin pada peralatan makananan, dan dampaknya sebagaimana disiarkan media.

Dalam melakukan analisis penyusun menggunakan cara dalam bentuk evaluatif, yaitu suatu analisa terhadap suatu perbuatan atau kegiatan berdasarkan data kualitatif untuk memberi penilaian atas perbuatan tersebut. Dalam hal ini penilaian dilakukan dari sudut pandang Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika penyusunan pembahasan sebagai berikut: skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh dengan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang merupakan gambaran awal penelitian. Bab ini meliputi antara lain latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penyusun mulai menguraikan apa dan bagaimana pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, agar memudahkan dalam berbagai aspek jual beli. Uraian teoritik tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui bagaimana penggunaan barang-barang bermelamin dalam Islam.

Bab ketiga mengenai pembasan hasil penelitian yang mencakup tentang gambaran umum tentang melamin yang meliputi: pengertian melamin, sejarah melamin, macam-macam melamin, dan akibat penggunaan barang bermelamin bagi kesehatan.

Bab keempat merupakan bab yang mendeskripsikan analisis penulis terkait penelitian ini, yang meliputi analisis hukum Islam mengenai objek jual beli barang bermelamin.

Bab kelima ini, penyusun mengakhiri pembahasan skripsi ini sebagai penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta pada bagian akhir skripsi ini pula dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting dan berkaitan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini pada akhirnya penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari segi jual beli (obyek) barang bermelamin, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat dari barang bermelamin tersebut, jenis barang bermelamin dan status barang bermelamin tersebut bermanfaat atau tidaknya. Menurut hukum Islam jual beli barang bermelamin adalah tidak dibolehkan jika jual belinya digunakan untuk peralatan makanan dan campuran dalam makanan yang langsung masuk kedalam tubuh bagi yang mengkonsumsinya, karena salah satu syarat dari rukun jual beli tidak terpenuhi yakni objek akad. Akan tetapi sebaliknya jika jual beli barang bermelamin perabot makanan yang penggunaannya hanya sebagai pajangan selagi tidak dengan tujuan kemusrikan, tidak digunakan untuk tujuan *kemafsadatan*, digunakan sebagai *finishing* pengecatan *furniture* selagi kadarnya sesuai dengan standar yang disyaratkan atau tidak digunakan secara langsung masuk kedalam tubuh manusia dibolehkan.. Objek akad sangat berperan penting dalam terlaksananya transaksi jual beli tersebut karena para pembeli (konsumen) akan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas dari barang yang dibelinya, apakah barang yang dibeli memanfaatkan dan bermanfaat bagi diri dan keluarganya dalam hal

ini, barang yang dijual belikan harus memanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia tidak sebaliknya.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para konsumen agar lebih meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan bahaya menggunakan barang-barang bermelamin dalam interval lama demi perkembangan dan pertumbuhan anggota keluarga yang terhindar dari penyakit.
2. Diharapkan bagi instansi terkait dalam hal ini pelaku usaha, Dinas Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat serta pemerintah agar berperan aktif untuk mensosialisasikan program masyarakat sehat yang sempurna kepada masyarakat agar mereka terbebas dari segala macam penyakit dan terciptanya masyarakat yang sehat.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam bukanlah mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan dan kesalihan hati, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangat terbatas, meski telah diusahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini, maka wajar jika masih banyak kekurangan dan kesalahan disana-sini, semoga ada manfaat serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Amin

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN / TAFSIR

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Bandung: Diponegoro, 2005.
- Tabrani, Imad ad-Din at-, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, t.t.

KELOMPOK HADIS

- Abdillah, Muhammad Ibn Yasin Ibn, *Ni'alul Maram Syarah Bulugh al-maram*, kitab al-Buyu', cet I ttp,tt.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn Al Husain Al-, *as-Sunan al-Saghir, Bab MaJa'a fi al-Tadlis Wa kitman al-'aAib bi al-Mubi*>Beirut: Dar Al-Fikr; t.t.
- Bukhari, Abu abdilah Muhammad bin Ismail al-, *Matan al-Bukhari*, alih bahasa Drs. Kamaluddin, Semarang: Toha putra, t.t,I.
- Sa'dy, Abdurrahman Ibn Nazir as-, *Risalah fi al-Qawaid al-Fiqh* Riyaz: Maktabah adhwa Salaf, 1998.

KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

- Anwar, Syamsu, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi Tentang akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asymuni, A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Al-Baqi, Muhammad Fuad abd., *Al-Lu' lu' wa al-marjan fi ma Ittafaqa asy-Syaikhani-Muhaddisaini* (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari dan Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi), (beirut: dar al-Fiqr, t.t), II:149, kitab "buyu". Bab:"bai' al-khamr wa al-maitati wa al-khinzir wa al-asnam", hadis No. 1018
- Bakry, Nazar, *Problematiaka Pelaksanaan Fiqh Islam*, Cet.ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada,1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-azas Hukum Muamalat* Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1993

- Djazuli,A, *Kaidah-Kaidah Fiqh, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.2 Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, cet. Ke-3. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Jauziyyah, Ibn Qayyim al-, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Asyar, Ahmad Isa, *Fiqh Islam Praktis*, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Rakhim, Abd ar-, "*Sumbangan Pemikiran Terhadap Reaktualisasi*" dalam *al-Syir'ah*. tahun XIII, 1988
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. Ke-37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Qahirah: Dar al-Fath Lili'lami al-'Arabi, 1990.
- _____, *Fiqh Sunnah*, Semarang: Toha Putra, 1990
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. Ke-4. Jakarta: Bulan Bintang, 1952.
- _____, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Subekti,R, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Syafi'I, Muhammad Ibn Idris asy-, *ar-Risalah*, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.
- Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, alih bahasa Amiruddin. Cet. Ke 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Taqiuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh, al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

KELOMPOK LAIN

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*, Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Anwar, Syamsul. *Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Study Tentang Bai' Mu'ajjal*, Laporan Hasil Individual, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Hart, Harold, *Kimia Organik, Kimia Organik suatu Kuliah Singkat*, Jakarta Erlangga, 2003

Kompas, *Lingkungan dan Kesehatan*, Sabtu 13 Februari 2010

Mandiri, Asa. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU RI Nomor 8 Tahun 1999*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

Mulyono, Abdul Manan, *Kamus Kimia*, Jakarta: PT Bumi Putra Aksara.2007

Mandiri, Asa. *Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU RI Nomor 8 Tahun 1999*, Jakarta: Asa Mandiri, 2007.

Rahman, Afzalur *Doktrin Eknomi Islam*, diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, cet.1V.

Syukur, Syarmin, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Cet, I, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Stevent, *Pengantar Kimia Organik dan Hayati*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.

Shiddieqy, TM.Hasbi Ash-, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press,200.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin Jakarta:Gema Insani Press,1997.

Yahya,Muhktardan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam* Bandung: al-Ma'arif, 1993.

“Melamin merebak”.www.pusatbahasa.diknas.go.id, akses 14 Juli 2010.

“Waspadai, Alat Makan Bermelamin”. <http://www.harian-global.com>. akses 09 Juli maret2010.

”Sekilas-tentang-melamin”, <http://suryadh.wordpress.com>, akses 19 Maret 2010.

”Kominfo newsroom badan informasi publik” <http://www.detikcom>, akses 26 Februari 2010.

”Pengaruh-melamin-bagi-kesehatan” <http://idituban.wordpress.com>. akses 19 Maret 2010.

”Ensiklopedia bebas”, www.Wikipedia Bahasa Indonesia,.co.id. Akses 11 Juni 2005.

”Peringatan_PublikMelamin”, <http://www.pom.go.id/public/Pdf/>. akses 19 Maret 2010.

”Melamine”, <http://www.who.int/en/index.html>. Akses 14 Maret 2010.

”Pengaruh-melamin-bagi-kesehatan” <http://idituban.wordpress.com>. akses 25 Februari 2010.

KELOMPOK KAMUS

Munawir, *Kamus al-Munaw: Arab Indonesia Terlengkap*. Cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1999.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA